

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Saat ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai angka lebih dari 220 juta jiwa, sehingga menduduki urutan keempat di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat¹. Penduduk yang besar ini dapat dilihat sebagai beban dan potensi bagi pembangunan. Semua upaya pembangunan, kapan dan dimanapun selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, menurunkan jumlah penduduk miskin, pengangguran serta mengurangi tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di antara kelompok dalam masyarakat.

Bagi Indonesia, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini diabaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu; pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Kedua tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar, yaitu sekitar 63, 2%. Kedua masalah inilah

¹Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010

menunjukkan bahwa terdapat kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas secara nasional di berbagai sektor ekonomi sehingga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mencari peruntungan ke luar negeri.

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan TKI ke luar negeri telah dilakukan sejak jaman Hindia-Belanda sekitar tahun 1887. Dimana banyak TKI yang dikirim oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam, dan Serawak². Selain itu banyak pula TKI yang secara tradisional ke luar negeri untuk bekerja dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap disana³. Banyak faktor yang mempengaruhi migrasi TKI ke luar negeri. Di samping faktor penarik dari luar negeri berupa upah yang lebih besar. Faktor pendorong yang besar adalah yang terjadi di dalam negeri yaitu belum terpenuhinya hak dasar warga negara yaitu pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri sudah menjadi trend yang berlangsung marak di berbagai negara, khususnya migrasi dari negara-negara miskin dan negara-negara berkembang mencari penghidupan yang lebih baik di negara-

² Lihat Ana Sabhana Azmi, *Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2014-2010*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.41.

³ Di sejumlah wilayah Kalimantan Malaysia, khususnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia, banyak warga yang tinggal di sana adalah generasi kedua dan ketiga dari warga Indonesia yang telah lama bermigrasi ke sana.

negara maju⁴. Di Indonesia, trend kenaikan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan lapangan pekerjaan di Indonesia yang sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Menurut Faisal dan Haris Munandar⁵, sektor industri manufaktur padat karya yang pada dasawarsa lalu telah menyerap banyak tenaga kerja (termasuk tenaga kerja berpendidikan rendah dan kurang terlatih), saat ini mengalami keterpurukan sehingga memperluas jumlah pengangguran, khususnya warga yang berpendidikan rendah dan tidak terampil.

Fenomena tenaga kerja yang bekerja diluar negeri, melahirkan banyak kisah suka dan duka. Kisah derita Nirmala Bonat, seorang tenaga kerja wanita (tkw) asal NTT yang mendapat penganiyaan berat di luar negeri⁶ dan ratusan kisah tragis lainnya menimbulkan keprihatinan yang mendalam, bahkan muncul tuntutan untuk menghentikan secara total pengiriman TKI ke luar negeri.

Namun demikian, cerita sukses TKI juga menjadi inspirasi bagi warga Indonesia lainnya untuk bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah cerita tentang keberhasilan Edi, seorang TKI asal Kabupaten Sukabumi. Edi salah satu contoh TKI yang berhasil menjadi TKI di Arab Saudi selama empat tahun dengan bekal

⁴ Lihat Laporan Pembangunan Dunia, Menata Ulang Geografi Ekonomi(khususnya bagian mengenai Mobilitas Faktor dan Migrasi, Stefanus Rahoyo (editor penerjemah), Penerbit Salemba Empat dan World Bank, Jakarta, 2003

⁵ Faisal Basri dan Haris Munandar, Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia, Pranada Media Grup, Jakarta, 2009.

⁶http://nasional.vivanews.com.news/67973-siti_hajar_senasib_dengan_nirmala_bonat diakses pada 15 November 2012

kemampuan bahasa Arab yang sempat dipelajari selama sekolah di madrasah. Kemampuan berbahasa yang dimilikinya menjadi daya tawar sendiri untuk Edi dalam melakukan negosiasi upah kepada majikannya.

“Kemampuan bahasa menjadi modal utama bekerja di luar negeri. Jika tidak mampu menguasai bahasa negara tempat bekerja, maka potensi untuk dibohongi dan diperlakukan kasar sangat besar terjadi⁷”

Dari kisah Edi diatas, Peningkatan mutu SDM dari TKI harus menjadi prioritas semua *stake holder* agar terus mengupayakan dan meningkatkan pendidikan berbasis pemberdayaan terhadap para calon TKI. Menurut Sunyoto Danang (2012), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan⁸.

Perlu disimak pula mengenai analisa sistem sosial yang berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam menjelaskan aspek penempatan TKI jangan hanya dipandang dari segi ekonomi yaitu penghasil devisa, melainkan sebagai upaya pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Sehingga dalam penyelenggaraan harus dikedepankan pula aspek perlindungan bagi tenaga

⁷ www.republika.co.id/berita/regional/jawa-barat/11/12/29/1wytax-kisah-mantan-tki-yang-sukses-jadi-pengusaha-mobil . diakses pada 15 November 2012

⁸Sunyoto, Danang. *Teori Kuesioner dan Analisis Data Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Caps Publishing, 2012

kerja Indonesia agar ditempatkan dalam kedudukannya sebagai manusia dengan segenap harkat dan martabatnya⁹

Salah satu *stake holder* yang mempunyai peran penting dalam membantu TKI untuk memperoleh kesejahteraannya adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah perusahaan yang sah berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan di luar negeri. Kisah suka dan duka dari para TKI punya kaitan erat dengan kinerja PJTKI. Tulisan ini berupaya untuk mendeskripsikan kinerja PJTKI membantu TKI untuk mendapatkan kesejahteraan mereka.

2. Pertanyaan Penelitian

Ada banyak aspek yang bisa dibahas dari soal ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya mengenai tenaga kerja di luar negeri. Peneliti secara khusus membahas keterlekatan antara PJTKI dengan TKI. Dalam hubungan itu, peneliti membahas permasalahan yaitu bagaimana kedua belah pihak itu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam struktur sosial (seperti norma, sanksi, kewajiban, dll) sebagai dasar tindakan untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak.

⁹ Habibie, B J. *Aspek Perlindungan Perlu Dikedepankan*: Majalah Tenaga Kerja No.37. hlm 3. 2000

3. Tujuan Penelitian

1. Dapat menjelaskan pola kerja PJTKI Pancamanah Utama bagi TKInya yang akan bekerja ke luar negeri
2. Dapat menjelaskan dampak sosial-ekonomi para TKI di luar negeri dengan adanya penerapan pola kerja PJTKI Pancamanah Utama
3. Dapat menjelaskan dampak bekerja di luar negeri bagi kehidupan keluarga TKI

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan berupa analisis atau manfaat sebagai bahan bacaan atau sumber referensi ilmiah, khususnya bagi konsentrasi sosiologi hukum dan sosiologi organisasi
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lainnya sebagai acuan untuk melakukan penelitian sejenis lainnya
3. Manfaat untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana kondisi TKI dan solusi alternatif untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap TKI

5. Penelitian Sejenis

Peneliti menemukan beberapa literatur ilmiah yang membahas mengenai TKI khususnya mengenai aspek hukum dan perlindungan. Berdasarkan hal itu, maka konsep-konsep yang peneliti gunakan didapatkan dari literatur sosiologi organisasi maupun sosiologi hukum, baik berupa artikel (jurnal), disertasi, skripsi yang sejenis.

Kajian pertama adalah karya dari Dyah Kumalasari, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dengan Judul penelitian *Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di Kabupaten Sleman*¹⁰. Dyah menganalisa tentang pengaruh kelangsungan hidup rumah tangganya, maupun masalah pendidikan anak-anaknya. Hal ini disebabkan fungsi istri bagi suami dan ibu bagi anak ternyata tak tergantikan, sehingga keberangkatan para TKW ini menimbulkan disfungsi dalam keluarganya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat naturalistik. Sedangkan strategi yang digunakan mengingat penelitian tersebut sudah direncanakan secara terperinci dalam proposal sebelum peneliti terjun ke lapangan, maka strateginya yang cocok adalah *embeddedness research* (penelitian keterlekatan). Adapun langkah-langkahnya adalah 1) pengumpulan sumber melalui wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi; 2) mereduksi data dengan tujuan

¹⁰ Dyah Kumalasari. *Tenaga Kera Wanita (TKW) dan Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di Kabupaten Sleman*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.

untuk menyederhanakan dan mengkategorisasi data; 3) menyajikan data dalam bentuk deskripsi memorial; 4) menarik kesimpulan sebagai interpretasi; 5) mengajukan rekomendasi berupa implikasi; dan 6) menyusun laporan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini minat TKW di Kabupaten Sleman tergolong cukup tinggi, ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan mantan TKW dan data dari Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sleman sejak tahun 2000. Dampak keberangkatan TKW bagi kelangsungan rumah tangganya ternyata beragam. Dari persepsi para suami mantan TKW, mereka memberi ijin dengan terpaksa pada istri untuk menjadi TKW. Ada satu kasus perceraian akibat istri yang punya niat kuat sebagai TKW sementara suami tidak memberi ijin. Sedangkan dampak keberangkatan TKW terhadap kelangsungan pendidikan anak rata-rata sama, bahwa sebagian besar anak menjadi terlantar dalam pemeliharaan. Karena selama ditinggal menjadi TKW urusan perawatan anak sepenuhnya hanya diserahkan kepada suami saja dengan dibantu oleh orangtua dari suami atau istri.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menilai bahwa faktor yang pengaruhnya sangat besar atas keberangkatan TKW ke luar negeri karena faktor ekonomi. Walaupun yang terjadi ada keterpaksaan dari pihak suami sehingga terjadi perceraian, mungkin karena komunikasi yang kurang baik. Untuk pendidikan anak-anak TKW, pertumbuhan anak hanya ayah saja yang mengawasi karena ibu pergi bekerja. Jadi ibu hanya mengurus biaya saja sedangkan urusan pendidikan diserahkan kepada ayah.

Kajian kedua oleh Andyva Amelia, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum. Kajian berupa hasil Penelitian ini berjudul *Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri dengan Acuan Undang-undang No.39 Tahun 2004*.¹¹ Penelitian ini mengkaji bagaimana pemerintah mengatur perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan aspek hukum ketenagakerjaan dari penempatan TKI ke Luar Negeri sampai purna penempatan. 2. Memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap TKI dari sebelum penempatan, saat berada di luar negeri, sampai purna penempatan jika ditinjau melalui UU PPTKI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sentral kajian Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Hasil penelitian ini adalah pada bentuk perlindungan hukum baik secara preventif (pencegahan) maupun secara represif (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah dari sebelum masa penempatan, masa penempatan hingga masa purna penempatan. Namun perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut masih kurang optimal. Hal itu ditunjukkan dengan adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh PPTKIS, masih adanya tindak penyiksaan terhadap TKI serta masih

¹¹ Andyva Amelia. *Perlindungan Hukum terhadap TKI di Luar Negeri dengan Acuan Undang-undang No.39 Tahun 2004*, Universitas Nasional Verteran Jakarta Timur, 2011.

adanya TKI yang tersangkut masalah hukum dan belum dibebaskan oleh Pemerintah Republik Indonesia..Seharusnya Pemerintah Republik Indonesia membekali calon TKI dengan buku pedoman keselamatan kerja yang juga memuat hak-hak TKI tersebut serta dicantumkan alamat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berada di negara tujuan.Selain itu Pemerintah Republik Indonesia juga harus membuat perjanjian bilateral dengan negara tujuan dengan maksud agar negara tujuan dapat menekan pengguna untuk mematuhi isi perjanjian tersebut sehingga hak-hak TKI tersebut tetap terlindungi dalam masa penempatan.

Kajian-kajian di atas cukup membantu penulis untuk memahami sejumlah persoalan yang berkaitan dengan TKI dan PJTKI. Peneliti merasa perlu menyajikan sejumlah konsep kunci yang berkaitan erat dengan tema skripsi ini.

Tabel I.1
Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis

No	Peneliti	Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti	Kesamaan dengan Peneliti
1	Dyah Kumalasari	TKW dan Pengaruhnya terhadap Kelangsungan Hidup Berkeluarga dan Kelangsungan Pendidikan Anak di Kabupaten Sleman	Dampa kepergian TKW sebagai seorang istri dan ibu terhadap kehidupan keluarganya	Fokus pada peran TKW pada perindustrian dan fokus terhadap pendidikan anak-anaknya	Penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama meneliti faktor penarik dan pendorong mejadi seorang buruh migran
2	Andyva Amelia	Perlingungan dan Hukun terhadap TKI ditinjau dari Undang-undang No.39 Tahun 2004	Fokus pada bentuk perlindungan TKI di luar negeri denga acuan UU No.39 Tahun 2004	Mengkaji UU No.39 Tahun 2004	Melihat aspek perlindungan hukum bagi TKI
3	Cindy Kartika	Keterlekatan antara PJTKI dengan TKI sebagai Dasar Pilihan Rasional	Fokus pada keterlekatan PJTKI dan TKI yang berdasar pada pilihan rasional	Fokus pada bagaimana keterlekatan yang terjalin antara PJTKI dan TKI	Mengkaji apa faktor penarik dan pendorong menjadi seorang TKI dan peran PJTKI dalam menjamin kesejahteraan para TKInya

Sumber: Interpretasi Peneliti 2012

6. Kerangka Konseptual

6.1. Tenaga Kerja Indonesia untuk Luar Negeri

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah¹².

Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama dalam memilih dan mengisi lowongan pekerjaan di dalam wilayah pasar kerja nasional. Setiap orang berhak memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat, kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Intinya, setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri¹³.

Makna dari pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, terbatasnya lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

¹² Suparno, Erman, 2008, *Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, www.sekneg.go.id diakses pada tanggal 20 November 2012

¹³ Lihat Pasal 31 dan 32 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pada sisi lain, seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa masyarakat Indonesia sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural, yaitu dari masyarakat berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi yang menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan¹⁴, sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya berupa perpindahan dari desa ke kota saja (karena pertumbuhan industri lebih kuat berada dipertkotaan), tetapi juga fenomena mobilitas pekerja dari suatu negara ke negara lain.

Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak yang dominan. Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan iming-iming penghasilan yang cukup besar di negara lain telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional¹⁵.

Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat,

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan Hukum dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, No.7 Vol.4 Tahun 1997, hlm 2

¹⁵ Aris Ananta, *Liberalisasi Ekspor dan Impor Tenaga Kerja suatu Pemikiran Awal*, Lembaga Demografi FE UI, 1996

lebih-lebih dalam era krisis ekonomi dan moneter yang sampai saat ini masih melanda Indonesia, yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang sangat sedikit, tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), nilai tukar rupiah yang cenderung melemah. Dalam kondisi demikian alternatif yang paling tepat dilakukan adalah mencari pekerjaan di luar negeri¹⁶,

Faktor lain mobilitas tenaga kerja ke luar negeri dikemukakan oleh Michael P.

Today:

“...dengan semakin luasnya pola perekonomian pasar dan pesatnya globalisasi perdagangan, keuangan, teknologi, dan migrasi tenaga kerja antar negara maka dalam menganalisis konteks global atau internasional. Lebih lanjut disebutkan bahwa sistem sosial disini adalah hubungan yang saling terkait antara apa yang disebut faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Termasuk dalam faktor non-ekonomi adalah sikap masyarakat dan individu dalam memandang kehidupan (norma budaya), kerja dan wewenang, struktur administrasi dan struktur birokrasi dalam sektor pemerintah/publikmaupun swasta, pola-pola kekerabatan dan agama, tradisi budaya dan lain-lain”¹⁷.

Berikut ini penulis menyajikan faktor-faktor penarik dan pendorong bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari negara tujuan yang mempengaruhi minat calon tenaga kerja mencari pekerjaan di luar negeri. Faktor pendorong adalah faktor yang ada di dalam negara pengirim yang mempengaruhi calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

¹⁶ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 56

¹⁷ Michael P. Todaro, *Pembangunan Dunia Ketiga*. Erlangga. Bandung, 2004.. hlm. 14

Faktor penarik tenaga kerja ke luar negeri adalah soal upah yang ditawarkan pada pekerjaan di negara lain yang lebih tinggi. Selain faktor penarik upah yang lebih besar, kecenderungan TKI memilih negara yang akan di tuju adalah faktor geografis dan budayanya. Selain faktor penarik di atas, para TKI dipengaruhi oleh faktor pendorong yang menyebabkan mereka memilih bekerja ke luar negeri. TKI biasanya mempunyai alasan-alasan tertentu yang menyebabkan mereka meninggalkan kampung halamannya dan seterusnya memilih tempat-tempat yang mereka anggap dapat memenuhi keinginan yang kurang atau tidak dapat terpenuhi kalau sekiranya tetap bertahan di tempat asal.

Faktor-faktor pendorong itu antara lain: Pertama, minimnya kesempatan kerja di dalam negeri. Jumlah angkatan kerja yang tumbuh terus tiap tahun, sedangkan jumlah lapangan pekerjaan sangat terbatas, telah menimbulkan tingginya angka pengangguran. Apalagi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan rendah dan tidak terampil terus meningkat, padahal kebutuhan akan tenaga kerja jenis ini lebih terbatas di dalam negeri. Tak mengherankan, calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak terampil.

Faktor pendorong lainnya lebih berlatar budaya, khususnya soal status sosial di daerah asalnya. Di beberapa tempat di tanah air, status seseorang makin tinggi, apabila orang tersebut bekerja di luar negeri. Seringkali setiap TKI berupaya untuk pulang ke kampung halamannya (apabila dia mendapat libur atau cuti kerja) dengan membawa

sejumlah uang yang dia peroleh di luar negeri dan mendapat penghargaan yang tinggi dari lingkungan sekitarnya. Kondisi ini ikut mempengaruhi masyarakat lain yang juga ingin berhasil seperti para TKI tersebut. Keberhasilan menjadi TKI secara tidak langsung telah mendorong warga lainnya secara menular melalui mulut ke mulut mengikuti jejak teman dan saudaranya untuk menjadi TKI. Apalagi sumber daya di desa asal juga tidak bisa diandalkan untuk bisa mengangkat perekonomian keluarga.

6. 2. Kesejahteraan dan Keamanan bagi TKI

Banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri cukup meringankan beban tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki perekonomian. Keberadaan mereka turut pula menambah devisa bagi negara yang tidak sedikit jumlahnya. Meski demikian, justru berbagai masalah muncul di pihak lain. Problem ketenagakerjaan Indonesia di luar negeri memang sangat krusial. Minimnya perlindungan hukum bagi para tenaga kerja di luar negeri, kurangnya jaminan keamanan dan kesejahteraan TKI di tempat mereka bekerja, problem hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara tempat para TKI bekerja, akibat persoalan sosial, ekonomi, politik dan masalah keamanan yang ditimbulkan oleh adanya TKI tersebut, serta berbagai masalah lain. Kasus-kasus yang terjadi pada TKI hampir sama dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, merupakan '*hidden criminality*', yaitu kejahatan yang sungguh-sungguh dilakukan tapi tidak diketahui, walaupun beberapa usaha sebenarnya telah dilakukan untuk mengetahui jumlah sebenarnya dari kejahatan yang telah dijatuhi pidana, tapi kebanyakan kejahatan yang

didapat hanyalah ‘*dark number*’¹⁸, sehingga sulit bagi kelompok-kelompok yang peduli untuk menentukan realitas yang terjadi untuk meyakinkan sejauhmana bahaya dari model kejahatan tersebut bagi komunitas khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Aspek hukum ketenagakerjaan¹⁹, harus selaras dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini yang sudah sedemikian pesat, sehingga substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja semata, akan tetapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, pengusaha dan pemerintah yang substansi kajiannya tidak hanya mengatur hubungan hukum dalam hubungan kerja (*during employment*), tetapi setelah hubungan kerja (*post employment*). Konsepsi ketenagakerjaan inilah yang dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum. Kaitannya dengan ini, Lalu Husni mengemukakan sebagai berikut;

“bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan”.²⁰

¹⁸ Angka kejahatan yang tidak terungkap dari statistik kejahatan resmi. Terdapat *gap* antara statistik kejahatan dengan realitas kejahatan itu yang disebut *dark number*.

¹⁹ Pasal 1 Butir 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “ketenagakerjaan adalah segala hal yang menyangkut tenaga kerja baik sebelum, pada saat dan sesudah melakukan pekerjaan”

²⁰ Lalu Husni, 2000, *op.cit*, hal. 54

Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman TKI ke luar negeri. Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga tanggung jawab penempatan, yaitu fase pra-penempatan, selama penempatan, dan purna-penempatan. Untuk mengakomodasi kepentingan pengaturan ekonomi TKI bisa dilihat pada konsideran Undang-undang no.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan satu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan yang erat antara pengadaan norma-norma (yang akan berwujud sebagai suatu sistem peraturan-peraturan hukum) dengan kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Menurut Vinogradoff dalam Ronnu Hanitijo Soemitro, hukum timbul dari pertimbangan memberi dan menerima dalam suatu hubungan sosial yang

masuk akal/beralasan (*give and take consideration in a reasonable social intercourse*)²¹. Dalam teoritis hukum ketenagakerjaan ini sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antar pekerja dengan pengusaha yang berdasarkan pembayaran upah. Hukum ketenagakerjaan mengatur sejak dimulainya hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja, penyelesaian perselisihan kerja sampai pengakhiran hubungan kerja. Dari berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada dapat dicatat, ditinjau dari aspek perlindungan, hukum ketenagakerjaan mengatur perlindungan sejak sebelum dalam hubungan kerja, selama dalam hubungan kerja dan setelah kerja berakhir.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di tempat kerja, telah pula mewarnai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Organisasi ketenagakerjaan internasional dalam International Labour Organisation (ILO) menjamin perlindungan hak dasar dimaksud dengan menetapkan delapan konvensi dasar. Konvensi dasar tersebut dapat dikelompokkan dalam empat konvensi, yaitu; 1. Kebebasan berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98), 2. Larangan diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 105), dan 4. Perlindungan anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182). Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan hak asasi manusia ditempat kerja, antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar itu, undang-undang

²¹ Diambil dari Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 2000, hlm 130

ketenagakerjaan yang disusun kemudian, mencerminkan pula ketaatan dan penghargaan pada kedelapan prinsip tersebut²².

Mengenai jaminan perlindungan TKI, Pemerintah Indonesia bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, dapat melimpahkan sebagian wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan²³. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah berkewajiban;

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan calon TKI, maupun yang berangkat secara mandiri,
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI,
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri,
4. Melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan dan hak perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan,
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama, masa sebelum pemberangkatan, penempatan, dan purna penempatan.

Dengan demikian dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI keluar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan

²² Asri Wijayanti, *Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO*. Karya Putra Darwati, Jakarta, 2010, hlm 16

²³ Lihat Pasal 5 Undang-undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

pemerintah. Namun pemerintah tidak dapat bertindak sendiri karena itu perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat asasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

6.3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)

Usaha untuk memperoleh peluang kerja di luar negeri atau menjadi TKI dilalui oleh masyarakat dengan berbagai cara. Ada calon TKI yang mencari melalui cara dengan perantara yang tidak resmi yang secara luas dikenal dengan istilah calo. Gaji yang tinggi dan godaan yang menggiurkan sering memicu orang untuk mencari cara yang paling mudah supaya dapat pergi ke luar negeri. Akan tetapi, banyak beberapa pencari kerja menggunakan saluran khusus yang disediakan pemerintah, yaitu melalui agen rekrutmen yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah yang disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). PJTKI adalah institusi swasta yang diberi monopoli oleh Pemerintah Indonesia untuk merekrut dan

memroses pengiriman tenaga kerja Indonesia kenegara-negara lain, dan menjamin penempatan tenaga kerja²⁴

Tugas PJTKI sendiri adalah mengurus dan memberikan fasilitas selama proses dari awal hingga akhir yang dibagi tiga fase yakni; pra penempatan, selama penempatan, sampai dengan purna penempatan TKI. Pada masa fase pra penempatan TKI sering dimanfaatkan oleh calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (*bargaining position*) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala. Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme

²⁴ Darwin, Muhadjir, dkk (editor). *Bagai Telur Diujung Tanduk*, Lintas Batas dan Eksploitasi Seksual di Kawasan Asia Tenggara dan Sekitarnya: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, . ILO, Yogyakarta, 2000.

pemulangan sering terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari luar negeri.

7. Kerangka Teori

“Basis minimal bagi sistem tindakan sosial adalah dua orang aktor, yang masing-masing memiliki kontrol atas sumber daya kepentingan satu sama lain. Adalah kepentingan setiap orang akan sumber daya agar berada di bawah kontrol orang lain, yang membawa keduanya, sebagai aktor yang memiliki tujuan, terlibat dalam tindakan yang melibatkan satu sama lain..... satu sistem tindakan.... Adalah struktur ini, bersama dengan fakta bahwa aktor memiliki tujuan, masing-masing memiliki tujuan untuk memaksimalkan realisasi kepentingannya, yang memberikan karakter independen, atau karakter sistemis, kepada tindakan-tindakan mereka.”

James S.Coleman²⁵

Penulis akan menggunakan teori pilihan rasional sebagai kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan yang saling melekat antara PJTKI Pancamanah Utama dengan TKI dan dampaknya pada pencapaian tujuan dari masing-masing pihak. Teori Pilihan Rasional penulis pilih karena postulat-postulat (meminjam istilah dari Raymond Boudon)²⁶ dari teori tersebut bisa menjelaskan tema dari skripsi ini. Menurut Boudon, postulat-postulat itu adalah :

²⁵ Diambil dari George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2009, hal.480.

²⁶ Lihat Raymond Boudon, Teori Pilihan Rasional, dalam Bryan S.Turner (ed), *Teori Sosial: dari Klasik sampai Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, khususnya pada hal.295-296

1. Suatu fenomena sosial adalah dapat dari tindakan-tindakan, sikap-sikap yang diambil oleh individu
2. Suatu tindakan yang diambil selalu bisa dipahami (*verstehen*)
3. Setiap tindakan didorong oleh alasan-alasan rasional
4. Individu dapat menimbang akan konsekuensi dari tindakannya
5. Konsekuensi dari tindakan itu pasti akan mengarah pada diri individu tersebut
6. Individu mampu membedakan untung-rugi dari suatu tindakan, sehingga individu tersebut dapat memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendirinya

Teori Pilihan Rasional berakar pada tradisi aliran behavioris yang memfokuskan pada kajian mengenai perilaku individu dalam masyarakat. Menurut Ritzer dan Goodman, Teori Pilihan Rasional punya kaitan erat dengan teori pertukaran dan teori jaringan.²⁷Teori Pilihan Rasional mulai menjadi kajian yang populer dalam arus teori sosiologi, ketika James S.Coleman menerbitkan jurnal *Rationality and Society*, dan buku berjudul *Foundations of Social Theory*.Coleman kemudian terpilih sebagai Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika pada tahun 1992.²⁸

²⁷ Ritzer dan Goodman, 2009, *op.cit*, hal.447

²⁸ *Ibid*, hal.477.

Coleman melakukan kajian kritis atas aliran sosiologis yang determinan dalam melihat relasi aktor dengan lingkungan, dimana aktor dibentuk oleh lingkungan, pasif, dan tidak memiliki kekuatan dari dalam untuk menentukan arah tindakannya. Menurut Coleman, manusia bukan sekedar tempat atau media dimana struktur sosial itu bekerja.²⁹ Coleman juga mengkritik aliran ekonomi yang melihat aktor sebagai orang yang memiliki tujuan yang dicapai secara bebas, bertindak secara bebas dan seluruhnya berpusat pada kepentingan diri (prinsip dasar utilitarianisme).³⁰ Menurut Coleman, dalam realita, tak ada aktor yang betul-betul bebas dari struktur sosial. Ada peraturan, norma, dan kewajiban yang juga mempengaruhi seorang aktor dalam bertindak.

Dari kajian kritis terhadap prinsip determinan dalam sosiologi dan utilitarianisme dalam ekonomi, Coleman menyusun Teori Pilihan Rasional dalam bukunya *Foundations of Social Theory*. Coleman berargumen bahwa sosiologi seharusnya memusatkan perhatian pada sistem sosial, namun fenomena makro tersebut harus dilihat pada level individu. Pada level individu, tempat “intervensi” pada awalnya dilakukan untuk menciptakan perubahan sosial.³¹ Coleman meminjam konsep aktor rasional (yang selalu memilih tindakan-tindakan yang akan

²⁹ Lihat Robert M.Z. Lawang, *Kapital Sosial: Dalam Perspektif Sosiologi: Suatu Pengantar*, FISIP UI Press, Jakarta, 2005, hal.172-173.

³⁰ *Ibid*, hal.174.

³¹ Ritzer dan Goodman, 2009, *op.cit*, hal.449


memaksimalkan keuntungan) dari ilmu ekonomi³² untuk menjelaskan tentang individu yang rasional dalam masyarakat. Namun, individu yang rasional itu bukan aktor yang bebas sepenuhnya, individu itu juga dipengaruhi oleh norma, peraturan dan kewajiban yang ada dalam masyarakat.

Hubungan antara satu individu dengan individu, atau antara individu dengan institusi sosial, setiap pihak akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, bukan berarti bahwa relasi itu adalah relasi konflik demi pencapaian tujuan yang maksimal dari masing-masing, tetapi mereka membangun jaringan-jaringan hubungan yang disebut *embededness* (keterlekatan), untuk menghasilkan kepercayaan, dalam memperkuat harapan dan menegakkan norma.³³ Berikut ini adalah bagan yang dibuat oleh Robert Lawang yang dimodifikasi dari kerangka pemikiran Coleman³⁴:

³²*Ibid*, hal.480

³³ Lihat Lawang, 2005, *op.cit*, hal.176

³⁴*Ibid* hal. 181



Keterangan skema:

1. Hubungan antara aktor dan aspek struktur sosial digambarkan dengan garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa aktor itu mempunyai kebebasan untuk menentukan aspek apa yang dipilihnya dari struktur sosial itu sebagai instrumen untuk mencapai tujuan atau kepentingannya.
2. Hubungan antara aktor dengan tujuan digambarkan dengan panah tebal yang sangat jelas, karena tujuan bagi aktor bersifat pasti dan jelas
3. Hubungan antara struktur sosial dan aspek-aspeknya digambarkan dengan garis biasa untuk menunjukkan bahwa hubungan itu merupakan hubungan antara keseluruhan dan komponen struktural
4. Antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya tidak harus ada hubungan struktural, karena aspek itu ditarik atau diderivasi sendiri oleh si aktor dari

struktur sosial. Dalam struktur sosial pastilah hubungan-hubungan itu terintegrasi satu sama lain.

Dari paparan diatas, terutama pemikiran Coleman, peneliti akan menggunakan Teori Pilihan Rasional sebagai kerangka konsep untuk menjelaskan bagaimana PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dan TKI dalam mengejar tujuan masing-masing, membangun hubungan yang saling melekat satu sama lainnya. Dalam hal tersebut PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dan TKI merupakan aktor yang memiliki tujuan dan kepentingan yang jelas. Tujuan dan kepentingan dari masing-masing aktor itu mempunyai latar belakang aspek struktur sosial kewajiban, harapan, dan layak percaya, dan aspek saluran informasi serta norma dan sanksi yang akan didapatkan dari apa yang sudah menjadi pertimbangan aktor tersebut dalam menentukan ketiga aspek hubungan sosial tersebut dalam mencapai kepentingan tujuan.

8. Metodologi Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif, senada dengan pendapat Creswell yaitu “penulisan yang tertarik pada proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar”.³⁵ Selain itu dengan menggunakan jenis penulisan deskriptif, peneliti ingin mendapatkan pola serta makna

³⁵ John W. Creswell, *Research Design-Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, KIK Press, Jakarta, 2002, hlm 136

dari serangkaian aktivitas sejarah, strategi, serta kendala yang ada pada proses penempatan TKI yang dilakukan oleh PJTKI Pancamanah Utama Jakarta. Hal ini sesuai dengan pendapat Parsudi Suparlan yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap permasalahan sosial harus lebih mendasarkan perhatian pada prinsip umum atau pola-pola gejala yang ada serta menjadi bangunan dasar dalam kehidupan manusia.³⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara. Oleh karena itu, pemaparan dan analisis yang dilakukan bersifat interpretasi dengan mengacu kepada studi pustaka, data yang terhimpun dan kerangka pemikiran yang digunakan.

Selain itu menurut Marsi Sinambungan “kategori-kategori dan konsep dikembangkan oleh peneliti, dimana data yang bertambah dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan yang terus menerus disempurnakan selama penelitian berlangsung.”³⁷

Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara ke lapangan. Hal ini dilakukan seperti yang telah dijelaskan Masri Sinambungan bahwa dibutuhkan data-data primer yang terus berkembang di lapangan untuk mendukung konsep-konsep sosiologis yang digunakan dalam memahami data-data lapangan yang digunakan penelitian skripsi ini

³⁶ Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1994, hal 17

³⁷ Masri Sinambungan, *Metode dan Proses Penelitian*, dalam Masri Sinambungan dan Sofian Effendi (eds). Hlm.9

8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian skripsi ini adalah PJTKI Pancamanah Utama Jakarta seluruh staff dan TKI yang diberangkatkan oleh PJTKI tersebut. Secara khusus subjek penelitian ini akan menitikberatkan bagaimana keterlekatan antara PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dengan para TKInya dalam membahas bagaimana kedua belah pihak itu mempertimbangkan sejumlah aspek dalam struktur sosial sebagai dasar tindakan untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak

8.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini difokuskan di PJTKI Pancamanah Utama Jakarta yang berada di Pangkalan Jati V Jatiwaringin, Jakarta Timur. Pemilihan lokasi penelitian tersebut karena PJTKI Pancamanah Utama merupakan salah satu agen penyalur tenaga kerja luar negeri yang sudah professional dalam bidangnya. Selain itu PJTKI Pancamanah Utama juga memiliki penampungan untuk TKI dalam menunggu proses keberangkatan ke luar negeri untuk bekerja, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian skripsi ini.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2012 atau disesuaikan dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data-data yang dirasakan cukup.

8.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang diperoleh peneliti dalam memahami penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber yang terpercaya yang terdiri dari pengamatan terlibat, wawancara, dan studi pustaka. Sedangkan data sekunder adalah data yang secara tidak langsung didapatkan dari sumbernya oleh peneliti, yaitu berupa dokumen-dokumen pendukung.

Alur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menghimpun data sekunder melalui penelusuran buku-buku, liputan berita, opini-opini mengenai tenaga kerja Indonesia dan dokumen-dokumen mengenai organisasi PJTKI Pancamanah Utama Jakarta juga melalui pengamatan partisipatif di dalam sebagian aktifitas yang ada di PJTKI Pancamanah Utama Jakarta yang bisa diikuti peneliti.

Setelah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini, peneliti terjun langsung ke kantor PJTKI Pancamanah Utama Jakarta untuk melakukan pengamatan mengenai bagaimana kinerja PJTKI Pancamanah Utama

Jakarta sebagai agen penyalur TKI yang akan memberangkatkan calon TKI untuk bekerja ke luar negeri.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara. Wawancara yang peneliti lakukan mengarahkan tokoh sentral yaitu, Direktur Utama PJTKI Pancamanah Utama dan para staffnya serta beberapa TKI yang ada di penampungan PJTKI Pancamanah Utama. TKI yang peneliti jadikan informan dalam penelitian skripsi ini total terdapat empat calon TKI dari PTJKI Pancamanah Utama Jakarta yang penulis wawancarai, total keseluruhan informan dalam penelitian ini terdapat sembilan orang. Adapun keterangan informan TKI tersebut adalah para calon TKI baik yang formal dan informal yang akan bekerja di negara Taiwan dan Hongkong baik yang sudah pernah bekerja ke luar negeri maupun yang belum pernah bekerja di luar negeri sebelumnya. Salah satu informan penelitian ini merupakan suami dari salah satu calon TKI yang akan bekerja ke Taiwan. Dalam melakukan wawancara dengan para informan tersebut peneliti meminta kesediaan waktu serta izin menggunakan catatan atau rekaman.

8.5 Teknik Triangulasi Data

Peneliti meningkatkan pengetahuan metodologis dengan mengasah kepekaan integritas melalui teknik triangulasi data agar hasil temuan lapangan lebih valid. Strategi triangulasi data dilakukan dengan studi komparasi, yaitu dengan

membandingkan pendapat para informan yang terkait dengan informasi lainnya yang juga berada dalam situasi dan konteks sosial yang sama. Dalam penelitian mengenai keterlekatan PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dengan TKI, penulis membandingkan hasil temuan lapangan penulis seperti wawancara dan keterlibatan langsung dengan melakukan studi dokumen yang relevan untuk menjawab fenomena sosial yang ada berdasarkan sudut pandang teoritis yang peneliti pilih dalam penelitian skripsi ini.

9. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan mengenai alasan peneliti mengambil tema penelitian mengenai PJTKI Pancamanah Utama Jakarta dengan TKInya. Kemudian dijelaskan juga mengenai tinjauan pustaka, kerangka konseptual, yang digunakan dalam menganalisis temuan lapangan, serta metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai profil PJTKI Pancamanah Utama Jakarta sebagai agen penyalur TKI ke luar negeri. Bab ini juga memaparkan karakteristik TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Bab III, menjabarkan mengenai alur pengiriman TKI yang dilakukan PJTK Pancamanah Utama Jakarta dari awal (perekrutan) sampai dengan akhir (purna penempatan). Lalu menjabarkan mengenai permasalahan atau kendala yang dihadapi PJTKI Pancamanah Utama Jakarta, dan pada bab ini dijelaskan juga apa makna

pengiriman TKI ke luar negeri umumnya dan khususnya Taiwan dan Hongkong melalui PJTKI Pancamanah Utama Jakarta.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penulisan skripsi ini dan saran yang diberikan peneliti mengenai penelitian yang telah penulis lakukan.